

LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A CIREBON

Jl. Wijaya Kusuma, Gintung Tengah, Kec. Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat 45167

081312067232

lpnarkotika-cirebon.kemenkumham.go.id



Layanan Izin Luar Biasa

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A CIREBON

No. SK :

Persyaratan

1. - permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuasa hukum tentang izin luar biasa dalam hal: a. adanya keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia; b. menjadi wali nikah untuk anak kandungnya; atau c. membagi warisan
2. - pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin;
3. - identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK);
4. - Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah yang Menerangkan kebenaran terkait alasan izin luarbiasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A CIREBON

Jl. Wijaya Kusuma, Gintung Tengah, Kec. Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat 45167
081312067232

lpnarkotika-cirebon.kemenkumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA
PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A CIREBON



1. - Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumen persyaratan; - Kepala Lapas/Rutan memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP. - Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/Rutan; - Narapidana dikawal oleh Petugas Pemasyarakatan dan Polisi

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Paling Lama 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A CIREBON

Jl. Wijaya Kusuma, Gintung Tengah, Kec. Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat 45167
081312067232

lpnarkotika-cirebon.kemenkumham.go.id



Produk Pelayanan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

1. Surat izin luar biasa Kepala Lapas/ Rutan

PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A CIREBON

Pengaduan Layanan

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas/ Rutan;
- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas/ Rutan;
- Kepala UPT Lapas/ Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan
- Aplikasi SILAGI
- Nomor Layanan Pengaduan 081320453554